**ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH***

**PADA PT BANK SUMUT SYARIAH**

Faisal Rahman Dongoran1, Fahrunissa2

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,*

*Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

*Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238*

*E-mail: faisalrahman@umsu.ac.id*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Syariah, Tbk. Kantor Capem H.M.Yamin Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang sistem pembiayaan Musyarakah di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu menguraikan secara tertulis mengenai data yang telah terkumpul baik tertulis maupun lisan yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sistem pembiayaan bagi hasil di Bank Sumut Syariah dengan menggunakan akad Musyarakah, bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan skim bagi hasil di bank Sumut Syariah, maka nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh bank Sumut Syariah. Penerapan atau implementasi sistem pembiayaan akad musyarakah pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, belum semuanya diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN dan Syariah Islam. Karena masih ada sistem pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan yang belum sesuai dengan peraturan Dewan Syariah Nasional dan Syariah Islam, antara lain: (1) Syarat-syarat pembiayaan musyarakah, dan (2) Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah.

**Kata Kunci: Sistem Pembiayaan *Musyarakah***

**ANALYSIS OF MUSYARAKAH FINANCING SYSTEM**

**IN PT BANK SUMUT SYARIAH**

Faisal Rahman Dongoran1, Fahrunissa2

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,*

*Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

*Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238*

*E-mail: faisalrahman@umsu.ac.id*1

This research was conducted at PT. Bank Sumut Syariah, Tbk. H.M.Yamin Medan Branch Office. This study aims to find out and provide an overview of the Musyarakah financing system at Bank Sumut Syariah Office of H.M.Yamin Medan Branch. The analysis of this study uses descriptive qualitative analysis, which describes in writing the data that has been collected both written and oral obtained from the subject under study.

The results of the study show that in implementing the revenue sharing system at the Sumut Syariah Bank by using the Musyarakah contract, the bank and the customer will benefit from the business. To obtain financing with a profit sharing scheme at Sumut Syariah bank, the customer must fulfill the procedures determined by the North Sumatra Sharia bank. The implementation or implementation of the Musyarakah contract financing system at the Bank Sumut Syariah Office of the Medan H.M. Branch Office, not all of which have been implemented in accordance with the DSN Fatwa and Islamic Sharia. Because there is still a musyarakah financing system at PT. Bank Sumut Syariah Office of the H.Mamin Medan Branch Office which is not yet in accordance with the regulations of the National Sharia Council and Islamic Sharia, among others: (1) Musyarakah financing conditions, and (2) Provisions on musyarakah financing.

Keywords: *Musyarakah Financing System*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik yangmemberikan kebebasan kepada penduduknya untuk menganut dan meyakiniagamanya masing-masing, salah satunya adalah agama Islam.WalaupunIndonesia bukan Negara yang berdasarkan agama, tetapi mayoritas rakyatIndonesia menganut dan meyakini agama Islam.Sebagai umat Islam, Al-Qur’andan As-Sunnah menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan didunia sebagai bekal di akhirat nanti. Selain itu, Al-Qur’an dan As-Sunnah jugamenjadi pembeda antara yang baik (*haq*) dan yang buruk (*bathil*), sebagaimanayang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 185,yang artinyasebagai berikut:

*“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yangdi dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagimanusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda(antara yang haq dan yang bathil)…”*(Q.S. Al-Baqarah [2]:185)

Dalam bidang ekonomi Islam, terdapat hal-halyangtidakdiperbolehkan atau dilarang dalam melakukan kegiatan atau transaksiekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalamberbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*timevalue of money*). Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 275, yang artinya sebagai berikut :

*“ ….. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….”*( Q.S. Al-Baqarah :275)

Hal-hal inilah yang membedakan antara sistem ekonomi Islamdan sistem ekonomi Ribawi atau Kapitalis.Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebih-lebihan, baik dalamtransaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, secara batil yang bertentangandengan prinsip ekonomi Islam.Dalam praktik perbankan konvensional, ribadikenal dengan istilah bunga. Alasan-alasan riba tidak diperbolehkan dalampandangan Islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka (Q.S. Al-Baqarah [2]:275), pelaku riba diperangi Allah dan Rasul-Nya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279), danpelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam haditsnya:

*“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerimariba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian Beliau bersabda, “Mereka itu semuanyasama”.*(HR.Muslim).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka tumbuh kebutuhan untuk membentuksuatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan ekonomi Islam, sertamengajak rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim padakhususnya untuk mengimplementasikan ekonomi Islam, yaitu dengan membentukatau mendirikan lembaga-lembaga keuangan *Syariah*. Perkembangan praktik lembaga keuangan *Syariah*, baik di level nasionalmaupun internasional, telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam(*Syariah*) mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat,khususnya perbankan *syariah*, asuransi *syariah*, dan pasar modal *syariah*.Perbankan *syariah* mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada awal berdirinya Bank *Syariah*, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan instansi dan produknya di Indonesia,walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.

Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubahdengan UU No. 10 tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan diIndonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Bank umum dan perkreditan rakyat.Kedua jenis Bank tersebut melakukan kegiatan konvensional atau *syariah*.Halini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual bankingsystem*), yaitu Bank konvensional dan Bank *syariah* beroperasi berdampingan.Semenjak itu, Bank *Syariah* mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentukBank umum *syariah* (*full fledged Islamic Bank*), unit usaha *syariah* (Bankkonvensional yang membuka cabang *syariah*), dan *office channeling* (gerai*syariah* di kantor Bank konvensional).

Pengaturan mengenai perbankan*syariah* di dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 tahun1998) belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undangtersendiri yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan *syariah*.Sejak diterbitkannya undang-undang ini, maka berdirilah bank *syariah*, salah satunya adalah Bank Sumut*Syariah*.Secara umum, tujuan dari perbankan *syariah* adalah mempercepatkemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan(keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.Perbankan *syariah* menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksimaupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan*syariah*yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang maupunpenyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*), melainkandengan konsep bagi hasil. Salah satu bentuk pembiayaannya adalah pembiayaan*musyarakah*.

**Tabel Perkembangan Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Akad(dalam %)**



**Sumber : Bank Indonesia**

Dari tabel diatas persentase mengalami kenaikan pada tahun 2010, namun pertumbuhannya mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Untuk jenis pembiayaan sendiri masih di dominasi oleh *murabahah*pada kisaran 55% sampai dengan 60% dari pembiayaan yang diberikan bank *syariah*. Diharapkan di tahun-tahun mendatang akan lebih banyak yang disalurkan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* mengingat kedua akad ini lebih mendorong pertumbuhan di sektor rill. Tampak jelas bahwa pembiayaan bank *syariah* bagi hasil masih minim dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli. Sementara masyarakat lebih mengenal bank *syariah* sebagai bank yang berbasis bagi hasil sebagai solusi atas bank berbasis bunga.

Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan memiliki produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Ditinjau dari produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, maka salah satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan *musyarakah*. Produk pembiayaan *musyarakah*ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai suatu proyek dengan menggunakan akad *musyarakah*. Dilihat dari penurunan jumlah data nasabah yang diperoleh pembiayaan *musyarakah* pada BankSumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan sebagai berikut :

**Tabel Jumlah Data Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan Tahun 2013-2017**

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Jumlah Nasabah |
| 2013 | 75 nasabah |
| 2014 | 73 nasabah |
| 2015 | 62 nasabah |
| 2016 | 61 nasabah |
| 2017 | 40 nasabah |

**Sumber: Laporan jumlah data nasabah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir terus mengalami penurunan. Para nasabah lebih tertarik dalam menggunakan pembiayaan *murabahah* yang berbasis jual beli dari pada pembiayaan *musyarakah* yang berbasis konsep bagi hasil.

Prosedur pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan dalam bank Sumut *Syariah* harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Apabila terdapat ketidaksesuaian dari prosedur yang dijalankan berarti bank tersebut belum sepenuhnya mengikuti aturan syariat Islam.

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia tahun 2004, pernah membuat penelitian bahwa terdapat lima masalah internal bank *syariah* yang muncul seputar rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan *syariah*, yaitu :

1. Pemahaman bankir *syariah* terhadap esensi bank *syariah* kurang.
2. Bank *syariah* terlalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan.
3. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dan kurang menguasai seluk beluk penyaluran pembiayaan bagi hasil.
4. *Aversion to effort* yaitu bank *syariah* masih bersikap tidak mau susah atau melakukan hal-hal ekstra dalam mendampingi pengusaha.
5. *Aversion to risk*yaitu bank *syariah*masih bersikap menghindar dari risiko.

Rendahnya pemahaman bankir *syariah* terhadap pembiayaan bagi hasil akan menyebabkan bankir *syariah* kurang memberi informasi tentang pembiayaan bagi hasil. Bankir *syariah* dengan mudahnya akan menjelaskan secara terperinci tentang akad jual beli dengan keunggulannya berupa cicilan tetap. Tapi hal tersebut belum tentu terjadi ketika menjelaskan produk bagi hasil.Akibatnya calon debitur pun minim informasi bahkan bisa salah persepsi (*misperception*).

Adapun tujuan dari analisis pembiayaan *musyarakah* adalah untuk menilai mutu permintaan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh nasabah atau permintaan tambahan pembiayaan *musyarakah* terhadap pembiayaan *musyarakah* yang sudah diajukan sebelumnya. Pemberian pembiayaan *musyarakah* tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan lembaga keuangan.Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan *musyarakah* sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan *musyarakah* yang diberikan akan sulit untuk ditagih ataupun macet (Kasmir, 2014: 83).Oleh karena itu,Bank Sumut *Syariah* perlu mensiasati dengan berbagai langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan *musyarakah* ini dan melakukan penelitian yang berjudul ”Analisis Sistem Pembiayaan *Musyarakah* pada PT.Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan”.

**LANDASAN TEORI**

**Tinjauan Tentang Perbankan *Syariah***

**Bank *Syariah***

Bank *Syariah* (PAPSI, 2003) ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip *syariah*.

**Perbedaan antara Bank *Syariah* dengan Bank Konvensional**

**1. Akad dan aspek legalitas**

**2. Lembaga penyelesaian sengketa**

**3. Struktur organisasi**

**4. Bisnis dan usaha yang dibiayai**

**5. Lingkungan kerja dan *corporate culture***

**Jenis-jenis Pembiayaan**

**Pembiayaan *Musyarakah***

PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

**Jenis Akad *Musyarakah***

Berdasarkan ulama fikih terdapat beberapa jenis akad *musyarakah* diantaranya yaitu:

1. *Syirkah Al Milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain, berupa kepemilikan suatu jenis barang ( misalnya, rumah ) yang dibeli bersama.



**Gambar 2.1. Skema Musyarakah**

Keterangan :

1. Mitra 1 dan mitra 2 menyepakati akad musyarakah
2. Proyek usaha sesuai akad musyarakah dikelola bersama
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung dibagi sesuai nisbah dan jika rugi dibagi sesuai proporsi modal.

**Penetapan Nisbah dalam Akad *Musyarakah***

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal
2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

**Implementasi *Musyarakah* dalam Perbankan *Syariah***

1. Pembiayaan Proyek
2. Modal Ventur Pada lembaga



**Gambar Kerangka Konseptual**

**Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* menurut DSN**

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah*, Jl. Prof.H.M Yamin No.484 Medan.Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan Januari 2017.

**Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

**Teknik Pengumpulan Data**

1. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara.

1. **Penelitian Pustaka (*Library Research*)**

Metode ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung penelitian, dokumen, arsip, dan catatan-catatan penting organisasi yang juga berhubungan dengan penelitian.

**Metode Analisis Data**

Meneliti satu sampai tiga kasus pembiayaan *musyarakah* yang telah berproses dalam rentang waktu minimal dua tahun.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan,

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan maka terdapat perbandingan jenis, prinsip, dan prosedur pembiayaan Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan dengan Dewan Syariah Nasional seperti tabel dibawah ini :

**Tabel Perbandingan jenis, prinsip, dan prosedur pembiayaan Bank Konvensional dengan Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan**

| **Aspek** | **Dewan Syariah Nasional (DSN)** | **Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan** |
| --- | --- | --- |
| Jenis –jenis Pembiayaan | * Pembiayaan modal kerja syariah
* Pembiayaan Investasi Syariah
* Pembiayaan konsumtif Syariah
 | * Pembiayaan modal kerja syariah
* Pembiayaan Investasi Syariah
* Pembiayaan konsumtif Syariah
 |
| Prinsip-prinsip pembiayaan | * Prinsip 5C+1S
* Character
* Capacity
* Capital
* Collateral
* Condition
* Syariah
 | Prinsip 5C+1S* Character
* Capacity
* Capital
* Collateral
* Condition
* Syariah
 |
| Prosedur pembiayaan *Musyarakah* | 1. Syarat-syarat pembiayaan musyarakah:* Pembagian keuntungan harus jelas.
* Modal yang diberikan harus dalam bentuk mata uang (rupiah) dan tunai.
* Porsi modal usaha harus sama.
* Objek akad boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan.

2. Ketentuan dasar pembiayaan Musyarakah:* Perjanjian ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
* Pihak-pihak yang berakad harus cakep hukum dan tidak dalam keadaan dipaksa,terpaksa dan dibawah tekanan.
* Objek pembiayaan yang dibiayai tidak termasuk barang yang diharamkan.
* Setiap keuntungan harus dibagi secara proporsional dan jelas sesuai dengan yang tertuang di dalam akad.
* Kerugian harus dibagi sesama mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
* Biaya operasional dibebankan pada saham bersama.
* Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak,dan setelah musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihannya diselesaikan dibadan Arbitase Syariah (BAS).

3. Standart akad dalam pembiayaan Musyarakah:* Pengajuan proposal pembiayaan musyarakah.
* Mengisi formulir pembiayaan.
* Penandatanganan akad antara nasabah dan pihak bank syariah didalam akad.
* Mencantumkan pembagian keuntungan dan tata cara pembayaran/pelunasan pembiayaan.
* Bank Syariah diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan musyarakah serta metode penghitungan bagi hasil dari pembiayaan musyarakah.
 | 1. Syarat-syarat pembiayaan *musyarakah*:* Pembagian keuntungan harus jelas.
* Modal yang diberikan harus dalam bentuk mata uang (rupiah) dan tunai.
* Porsi modal usaha tidak harus sama.
* Objek akad hanya dikelola oleh anggota pembiayaan (nasabah).

2. Ketentuan dasar pembiayaan *Musyarakah*:* Perjanjian ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
* Pihak-pihak yang berakad harus cakep hukum dan tidak dalam keadaan dipaksa,terpaksa dan dibawah tekanan.
* Objek pembiayaan yang dibiayai tidak termasuk barang yang diharamkan.
* Setiap keuntungan harus dibagi secara proporsional dan jelas sesuai dengan yang tertuang di dalam akad.
* Kerugian harus dibagi sesama mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
* Biaya operasional hanya dibebankan pada nasabah saja.
* Jika terjadi perselisihan dan tidak terselesaikan dengan cara musyawarah maka jaminan/anggunan akan diambil alih oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan.

3. Standart akad dalam pembiayaan *Musyarakah*:* Pengajuan proposal pembiayaan *musyarakah*.
* Mengisi formulir pembiayaan.
* Penandatanganan akad antara nasabah dan pihak bank syariah didalam akad.
* Mencantumkan pembagian keuntungan dan tata cara pembayaran/pelunasan pembiayaan.
* Bank Syariah diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan musyarakah serta metode penghitungan bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah*.
 |

Dari tabel diatas maka dapat diuraikan bahwa:

* Jenis-jenis pembiayaan yang diterapkan pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan sudah sesuai dengan jenis-jenis pembiayaan yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
* Prinsip-prinsip pembiayaan yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan yang diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
* Prosedur pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), karena porsi modal dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan tidak harus sama, objek akad dalam *musyarakah* juga tidak dikelola secara bersama, selain itu biaya operasional hanya dibebankan kepada anggota (nasabah) saja, dan jika terjadi perselisihan serta tidak terselesaikan dengan cara musyawarah, maka jaminan/ anggunan akan diambil alih oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan.

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pegawai Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan penyebab menurunnya jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* adalah konsumen atau nasabah lebih tertarik dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* karena *murabahah* lebih bersifat konsumtif dalam bentuk perdagangan (jual-beli), dan hanya dinilai dari kesanggupan nasabah untuk membayar agunan (jaminan). Sedangkan dalam *musyarakah* analisis yang dilakukan oleh perbankan lebih ketat karena kerugian dan keuntungan dibagi dua antara pihak nasabah dan perbankan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan syariah Islam, karena masih ada sistem pembiayaan *musyarakah* yang penerapannya belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu: (1) Porsi modal dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan tidak harus sama, (2) Objek akad dalam *musyarakah* juga tidak dikelola secara bersama, (3) Biaya operasional hanya dibebankan kepada anggota (nasabah) saja, (4) Jika terjadi perselisihan serta tidak terselesaikan dengan cara musyawarah, maka jaminan/anggunan akan diambil alih oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, dan (5) Adanya agunan (jaminan) yang digunakan pihak bank dalam menyepakati akad.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan agar dapat menerapkan sistem pembiayaan *musyarakah* secara *kaffah* (utuh) sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Syariah Islam. Kemudian lebih meningkatkan kegiatan promosi penjualan, dan periklanan tentang produk *musyarakah* agar lebih dikenal dan diminati oleh konsumen.
2. Penelitian lebih lanjut tentang produk-produk perbankan *syariah* seperti: sistem pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah* dan lainnya sangat baik untuk diteliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

Armonas.(2015). Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batusangkar. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.

Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah.*

Dwi Nanda Haryanto. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Akad *Musyarakah* dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/ DSNMUI/ IV/ 2000.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105, Akuntansi Musyarakah*, Jakarta .

Karim, Adiwarman A. (2006). *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*, Ed.4. Cetakan. VII, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nurul Wakhidah. Pembiayaan Musyarakah dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 11. Nomor 01. September 2012.*

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). 2003.

Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang No. 07/ 1992 Tentang Perbankan.

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 10/ 1998 Tentang Perbankan.

Siti Mujiatun, Asmuni. (2013). *Bisnis Syariah*, Medan: Perdana Publishing.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat